

**NASKAH KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN
DAN
UNIVERSITAS PGRI WIRANEGARA**

NOMOR : 42/HK.02/K.JI-36/08/2025

NOMOR : 2803/UNIWARA.01/KS/2025

**TENTANG
PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN PUSAT PENGAWASAN
PARTISIPATIF DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERGURUAN TINGGI
UNIVERSITAS PGRI WIRANEGARA**

Pada hari ini Rabu tanggal Enam bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Kota Pasuruan, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : **VITA SUCI RAHAYU, S.Sos**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pasuruan
Alamat : Jalan Untung Suropati No. 23 Purutreja, Kecamatan
Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur 67117

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pasuruan yang berkedudukan di Jalan Untung Suropati No. 23 Purutreja, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur 67117 yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama : **Dr. Mochamad Taufiq, M.Pd**
Jabatan : Rektor Universitas Wiranegara
Alamat : Jalan Ki Hajar Dewantara No. 27 – 29 Tembokrejo,
Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur 67118

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas PGRI Wiranegara yang berkedudukan di Jalan Ki Hajar Dewantara No. 27 – 29 Tembokrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur 67118 yang merupakan perguruan tinggi yang didirikan oleh Perkumpulan Pembina Lembaga

Pendidikan Perguruan PGRI Pasuruan (PPLP PGRI Pasuruan) yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga penyelenggaraan Pemilihan Umum yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu maupun Pemilihan dan pencegahan sengketa proses Pemilu maupun Pemilihan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan; dan
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan sebuah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Perguruan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
3. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Pelatihan dan Pengembangan Pusat Pengawasan Partisipatif di lingkungan Lembaga Perguruan Tinggi Universitas Wiranegara.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri dan bekerja sama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Naskah Kesepahaman Bersama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

BAB I

REGULASI

Pasal 1

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di wilayah kabupaten/kota dan mengembangkan pengawasan partisipatif.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Naskah Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki kedua belah pihak dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja terkait dengan tugas pokok dan fungsi kedua belah pihak.
- (2) Naskah Kesepahaman ini bertujuan sebagai berikut:
- a. Meningkatkan kualitas pendidikan politik, pengawasan pemilu partisipatif, dan sistem demokrasi pada lembaga-lembaga mitra dalam hal ini Lembaga Perguruan Tinggi Universitas PGRI Wiranegara;
 - b. Memberikan pengertian bersama bagi **PARA PIHAK** dalam pemanfaatan sumber daya yang ada pada masing-masing pihak untuk mengembangkan kelembagaan, pendidikan politik, pengawasan partisipatif dan sistem demokrasi;
 - c. Melakukan sosialisasi, pembinaan dan pendampingan untuk meningkatkan kegiatan pendidikan politik, pengawasan partisipatif pemilu maupun pemilihan dan sistem demokrasi pada lembaga-lembaga mitra, dalam hal ini Lembaga Perguruan Tinggi Universitas PGRI Wiranegara;
 - d. Mengedukasi masyarakat khususnya dalam hal ini akademisi dan mahasiswa untuk menolak segala bentuk politik uang, SARA, Hoax pada pemilu maupun pemilihan yang terjadi di wilayah Kota Pasuruan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Naskah Kesepahaman ini meliputi:

- a. Sosialisasi sistem pemilu maupun pemilihan, pengawasan partisipatif dan sistem demokrasi di Indonesia;
- b. Pendidikan pengawasan partisipatif berupa pelatihan, diklat kader pengawasan partisipatif dan pendampingan pemilihan di lingkungan Lembaga Perguruan Tinggi Universitas PGRI Wiranegara;

- c. Pengajar tamu (Sambang Bawaslu) tentang pengawasan partisipatif pemilu maupun pemilihan di lingkungan Lembaga Perguruan Tinggi Universitas PGRI Wiranegara;
- d. Penyediaan narasumber dalam rangka pelaksanaan kegiatan seminar, konferensi, konsorsium, *focus group discussion*, diskusi public dan bentuk kegiatan lain yang berkaitan dengan kepemiluan;
- e. Pengadaan bimbingan teknis pendidikan terkait dengan wawasan kepemiluan serta pengembangan proyek penelitian bersama dibidang kepemiluan.
- f. Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan di lingkungan Lembaga Perguruan Tinggi Universitas PGRI Wiranegara;
- g. **PARA PIHAK** dapat menunjuk pihak terkait di lingkungan masing-masing pihak, untuk melaksanakan kerja sama ini sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Naskah Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini;
- (2) Setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama Kegiatan tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Naskah Kesepahaman Bersama ini.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Naskah Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Naskah Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Naskah Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Naskah Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VII

JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Naskah Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Naskah Kesepahaman Bersaman ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
- (2) Dalam hal memperpanjang atau mengakhiri Naskah Kesepahaman Bersama ini sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) Pasal ini, salah satu pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelumnya;
- (3) Naskah Kesepahaman Bersama ini tidak dapat dibatalkan tanpa adanya persetujuan **PARA PIHAK**.

BAB VIII

ADENDUM

Pasal 8

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Naskah Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Kesepahaman ini.

BAB IX KORESPONDENSI

Pasal 9

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Naskah Kesepahaman Bersama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA**

BAWASLU KOTA PASURUAN

Alamat : Jalan Untung Suropati No. 23 Purutrejo, Kecamatan
Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur 67117

Telp : (0343) 4742943

Email : set.pasuruankota@bawaslu.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

UNIVERSITAS PGRI WIRANEGARA

Alamat : Jalan Ki Hajar Dewantara No. 27 – 29 Tembokrejo,
Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur 67118

Telp : (0343) 421948

Email : univ.pgriwiranegara@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Naskah Kesepahaman ini.

BAB X FORCE MAJEURE

Pasal 10

- (1) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Naskah Kesepahaman Bersama ini oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat dari hal-hal di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: perubahan peraturan pemerintah, blockade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan yang sangat tajam dalam bidang

perekonomian, kebakaran, banjir, gempa bumi dan bencana alam lainnya maka tidak ada kewajiban dari PIHAK yang satu kepada PIHAK yang lainnya dalam bentuk apapun juga.

- (2) Dalam hal ini terjadi sebagaimana disebutkan pada ayat (1), maka PIHAK yang terkena akibat dari *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 11

- (1) Naskah Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap Lembaga masing-masing.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Naskah Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Naskah Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Demikian Naskah Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam suasana saling pengertian dan itikad baik oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS PGRI WIRANEGARA



Dr. Mochamad Taufiq, M.Pd

Rektor

PIHAK PERTAMA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA PASURUAN



VITA SUCI RAHAYU, S.Sos

Ketua